



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KESEHATAN
UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN

Jalan Raya Kedawung Wetan Grati - Pasuruan Kode Pos 67184
Telp. (0343) 481753 Email. pkm.kedawung.wetan.2015@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN
NOMOR : 440/005/424.072.33/2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN

KEPALA UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan pada UOBF Puskesmas Kedawung Wetan dengan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Kedawung Wetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan di UOBF Puskesmas dan UOBF Laboratorium Kesehatan Daerah;
6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STANDAR PELAYANAN PADA UOBF PUSKESMAS KEDAWUNG WETAN KABUPATEN PASURUAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.

- KESATU : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KEMAHKAMAH KANTON
KAWUNGAN
DINAS KESEHATAN
KAWUNGAN

dr. M. DARWIS WIJAYA
Pembina
NIP. 197001311999031001